Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 1 (2023) 1-12 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i1.53

Pengalihan Hak Atas Tagihan Atas Nama atau Cessie yang Berkepastian Hukum

Benjamin Lemta Luntungan, Dewi Iryani, Puguh Aji Hari Setiawan

Universitas Bung Karno
benjamin83luntungan@gmail.com, iryani.dewi77@gmail.com, ubkpuguhaji@gmail.com

ABSTRACT

Debt and credit transactions are common occurrences in business activities. Often, debtors are unable or have not yet fulfilled their obligations, while creditors need immediate funds even before the due date of their receivables. In such cases, Civil Law provides a solution through the institution of "cessie," which is the Transfer of Rights to a Claim. However, the legislation governing cessie is still limited, as it is only addressed in Article 613 of the Civil Code (KUHPerdata), and even that does not comprehensively regulate the matter, leading to disputes that may escalate to court. Article 613 of the Civil Code lacks sufficient provisions for the implementation of cessie, as it only states that the transfer of cessie must be done through an authentic deed or a private document and will only be legally effective against the debtor if it has been notified to them. However, it does not specify who should make the notification, when it should be made, and how it should be done, resulting in legal uncertainty. This research adopts the Juridical Normative method, utilizing two approaches: the Statute Approach, which examines all relevant laws, and the Conceptual Approach, which involves studying legal doctrines and opinions from experts in law. The Transfer of Rights to a Claim (Cessie) transaction has not provided legal certainty for all parties involved, including the cessus (debtor), cedent (transferor), and cessionaris (transferee). This is evident from court decisions in various cases that show inconsistency in how notification is made to cessus. Whether of whether notification is sufficient when done by the cedent or the cessionaris, whether through regular mail or the Court Bailiff's writ, remains unsettled.

Keyword : *Cessie, Legal Certainty*

ABSTRAK

Utang piutang merupakan transaksi yang lazim terjadi dalam kegiatan bisnis. Sering terjadi pihak debitur tidak atau belum mampu melaksanakan kewajibannya, di sisi lain kreditur membutuhkan dana segera, sedangkan piutangnya belum jatuh tempo.Kondisi demikian oleh Hukum Perdata disediakan solusi Pengalihan Hak Tagihmelalui lembaga cessie. Perundang-undangan yang mengatur tentang cessie masih sangat terbatas,yaitu hanya pada 613 KUHPerdata, dan hal tersebut pun tidak mengatur secaramenyeluruh, sehingga sering menimbulkan sengketa sampai ke Pengadilan. Pasal 613 KUHPerdata kurang cukup mengatur pelaksanaan cessie, karena hanya mengatur bahwa Penyerahan cessie dilakukan dengan sebuah Akta Otentik atau di bawah Tangan dan cessie hanya berakibat hukum kepada, Debitur jika telah diberitahukan kepadanya, tanpa ada pengaturan siapa yang memberitahukan, kapan diberitahukan, dan bagaimana cara pemberitahuan, sehingga tidak ada kepastian hukum.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 1 (2023) 1-12 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i1.53

Metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif, sesuai tujuan yang hendak dicapai, maka metodologi dalam desain penelitian tesis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dengan undang-undang, dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yang merupakan pendekatan dengan metode melakukan penelusuran perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam Ilmu Hukum yang bersumber dari Pendapat Ahli maupun Perundang-undangan. Transaksi Pengalihan Hak Tagih Atas Nama (Cessie) belum memberikan kepastian Hukum bagi cessus, cedent, maupun cessionaris. Hal tersebut terlihat dari Putusan Pengadilan atas beberapa contoh kasus yang tidak konsisten dalam hal cara Pemberitahuan kepada cessus, apakah cukup diberitahukan oleh cedent atau oleh cessionaris, dengan cara Pemberitahuan melalui surat biasa, atau harus melalui Exploit juru sita Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : *Cessie, Kepastian Hukum.*

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis ketersediaan modal merupakan unsur pokok dalam memulai atau mengembangkan usaha. Banyak pelaku usaha yang mengalami ketiadaan modal atau kekurangan dana untuk rnembiayai usahanya dalam aktivitas mengembangkan usahanya tersebut dapat dilakukan dengan cara memperoleh kredit. Lahirnya lembaga-lembaga keuangan modern, baik yang menjalankan usaha secara konvensional maupun syariah, salah satunya bertujuan untuk menjembatani antara kekurangan modal yang dialami pengusaha dengan kemampuan finansial yang dimiliki pemilik dana Utang menimbulkan sesuatu yang disebut sebagai hak tagih bagi krediturnya. Dalam konteks keperdataan, hak tagih diakui sebagai salah satu jenis harta kekayaan yang melekat di dalamnya hak-hak kepemilikan. Hak tagih dianggap merupakan salah satu bentuk benda tidak berwujud atau tak bertubuh (intangible) dari sekian banyak benda tidak berwujud lainnya seperti hak cipta, hak merek, hak paten, dan lain sebagainya.

Sering terjadi pihak yang berutang tidak mampu melaksanakan kewajibannya membayar utang tepat waktu. Dalam kondisi lain, ada pula kreditur yang membutuhkan dana dalam waktu segera, sementara piutang yang dimilikinya belum jatuh tempo. Dalam kondisi demikian, hukum perdata menyediakan beberapa solusi untuk memperlancar transaksi atau menyediakan kebutuhan pebisnis, misalnya melalui pengalihan atau anjak piutang ataupun dengan melibatkan pihak ketiga yang lazim dikenal dalam mekanisme cessie, novasi, dan subrogasi.

Piutang yang dialihkan dengan cara cessie adalah suatu tagihan yang dimiliki oleh kreditur atas debiturnya. Tagihan tersebut merupakan tagihan atas nama. Pada

Vol 2 No 1 (2023) 1-12 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i1.53

prinsipnya tagihan atas nama menunjukkan dengan jelas dan pasti mengenai kreditur yang berhak menerima pembayaran atas tagihan yang dimaksud.

Secara semantik istilah cessie berasal dari bahasa Belanda yang berarti "tugas' atau "penyerahan', diartikan sebagai melepaskan suatu hak dan menyerahkannya kepada orang lain. Black's Law Dictionary menyebutkan bahwa cessie berasal dari bahasa Latin 'cessio' yang berarti 'pelepasan' atau 'tugas/penugasan' (au relinquishment of assignnment). Dalam terminologi hukum, istilah cessie memiliki makna yang tak berbeda dengan makna linguistiknya. Mencermati ketentuan-ketentuan dalam K.U.H. Perdata, maka istilah cessie dalam arti penyerahan tagihan atas nama tidak dikenal di sana. Namun, doktrin dan yurisprudensi menyebut <penyerahan tagihan atas nama= dengan sebutan cessie. Istilah <cessie= di masa sebelum perang di Indonesia maksudnya pada masa Nederlands Indie 3 sudah dikenal dan digunakan dalam keputusan Pendadilan. Keputusan HgH Batavia tahun 1902 sudah menyebut tentang cessie (HgH Batavia 18 September 1902, dimuat dalam T.79:406, dan dalam taun 1903 disebutkan dalam HgH 30 Juli 1903, dimuat dalam T.81:182, kedua-duanya sebagai disinggung dalam J. Duparc, Ned. Ind. Rechtspraak en Rechts-literatuur, 1898-1907 hal. 7)

Dalam dunia bisnis cessie cukup dikenal, namun tidak demikian bagi masyarakat umum di Indonesia. Istilah cessie, hanya populer di kalangan masyarakat tertentu, khususnya para pebisnis dan pengelola lembaga keuangan yang memang kerap bertransaksi dengan pola transaksi ini, di mana tak jarang suatu perusahaan menjual hak tagih piutangnya kepada perusahaan lain dikarenakan berbagai alasan.

Namun, sekarang sudah umum diterima, bahwa istilah cessie digunakan dalam arti <penyerahan tagihan atas nama= (Pitlo, hal. 239); Hofmann, Zakenrecht, hal 182; Asset-Beekhuis, hal. 90; Brahn-Reehuis, hal. 154). Untuk selanjutnya, untuk penyerahan tagihan atas nama, sebagai yang dimaksud oleh Ps. 613, kita menggunakan istilah cessie. Namun, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang cessie, kita perlu menyatukan bahasa lebih dahulu bahwa di dalam pembicaraan tentang cessie, maka pihak yang menyerahkan tagihan atas nama disebut cedent, pihak yang menerima penyerahan disebut cessionaries, sedang debiturnya disebut cessus stilah cessie ini mulai populer dikenal masyarakat setelah publikasi kasus terkait cessie, seperti halnya kasus cessie Bank Bali yang terjadi pada tahun 1999, yang secara ringkas sebagai berikut;

Kasus cessie Bank Bali bermula saat Bank Bali kesulitan menagih piutangnya yang tertanam di tiga bank, yaitu Bank Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Umum Nasional (BUN), dan Bank Tiara pada tahun 1997. Total piutang tersebut sekitar Rp 3 triliun. Bahkan ketika ketiga bank itu masuk dalam perawatan Badan Penyehatan

Vol 2 No 1 (2023) 1-12 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i1.53

Perbankan Nasional (BPPN), tagihan tersebut tak kunjung dapat dicairkan. Akhirnya, Direktur utama Bank Bali Rudy Ramli menjalin kerja sama dengan PT. Era Giat Prima (EGP), di mana Djoko Tjandra duduk selaku direktur. Pada bulan Januari 1999, Rudy Ramli dan Era Giat menandatangani perjanjian pengalihan hak tagih (cessie).

Disebutkan, Era Giat akan menerima fee yang besarnya setengah dari uang yang dapat ditagih. Bank Indonesia (BI) dan BPPN akhirnya setuju mengucurkan uang Bank Bali itu, jumlahnya Rp 905 miliar. Namun, Bank Bali hanya mendapat Rp 359 miliar. Sisanya, sekitar 60 persen atau Rp 546 miliar, masuk rekening Era Giat. Pakar hukum perbankan Pradjoto mencium ada skandal di balik cessie ini. Beberapa kejanggalan pun mulai terkuak, misalnya cessie itu tak diketahui oleh BPPN, padahal saat ditandatangani, BDNI sudah masuk perawatan BPPN. Cessie itu juga tak dilaporkan ke Bapepam dan PT BEJ, padahal Bank Bali sudah masuk bursa. Selain itu, penagihan kepada BPPN ternyata tetap dilakukan Bank Bali, bukan Era Giat. Ketua BPPN saat itu, Glenn M.S. Yusuf sadar akan kejanggalan cessie Bank Bali dan kemudian membatalkan perjanjian cessie. Mulai saat itu, penyelidikan dimulai.

BPPN pun digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasinya pada November 2004 memenangkan BPPN. Tak hanya itu, Era Giat juga membawa kasus ini ke ranah perdata dengan menggugat Bank Bali dan Bl agar mencairkan dana Rp 546 miliar. Pengadilan, pada April 2000, memutuskan era Giat berhak atas dana lebih dari setengah triliun rupiah itu. Kasus ini terus bergulir ke tingkat selanjutnya. Melalui putusan kasasinya, Mahkamah Agung uang itu milik Bank Bali. Di tingkat peninjauan kembali, putusan itu tetap sama: uang itu hak Bank Bali. Di saat bersamaan, Kejagung mengambil alih kasus ini dan menetapkan sejumlah tersangka, antara lain Djoko Tjandra, Syahril Sabirin (Gubernur BI), Pande Lubis (Wakil Kepala BPPN), Rudy Ramli, dan Tanri Abeng (Menteri Pendayagunaan BUMN), mereka dituding telah merugikan keuangan negara. Kejaksaan menyita dana Rp 546 miliar itu dan menitipkan ke rekening penampungan (escrow account) di Bank Bali. Dari sekian banyak tersangka, akhirnya hanya tiga orang yang diadili, yaitu Djoko Tjandra, Syahril, dan Pande Lubis. Pande Lubis dihukum empat tahun penjara atas putusan MA tahun 2004. Adapun Syahril Sabirin, divonis oleh pengadilan negeri dengan penjara tiga tahun, namun di tingkat banding dan kasasi putusan tersebut dianulir. Adapun Tjandra yang dituntut 11 bulan diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di tingkat kasasi, Djoko juga dinyatakan bebas. Kejaksaan pun mengajukan upaya hukum luar biasa, yakni peninjauan kembali (PK), hingga kemudian MA akhirnya memutuskan Djoko dan Syahril Sabirin bersalah dan menghukum keduanya dua tahun penjara.

Vol 2 No 1 (2023) 1-12 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i1.53

Adapun dasar hukum tentang cessie sebagai bentuk pengalihan utang piutang atas nama sebagaimana dilihat melalui ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menjelaskan sebagai berikut:

Penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak atas kebendaan itu dipindahkan kepada orang lain" Cessie merupakan sebuah tindakan nyata berupa pengalihan tagihan terhadap debitur kepada kreditur yang sering juga disebut penyerahan hak t·gih atas nama atau berupa benda-benda tak bertubuh lainnya.

Tan Thong Kie menyatakan sebagai istilah yang lazim dipakai untuk penyerahan suatu hak piutang, yaitu cessie adalah penyerahan suatu piutang atas nama yang dilakukan oleh kreditur yang masih hidup kepada orang lain, dengan penyerahan itu orang yang disebut terakhir tersebut menjadi kreditur atas seorang debitur yang dibebani dengan piutang tersebut. Kata cessie tidak terdapat di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia cessie hanya dikenal dari doktrin-doktrin hukum dan juga yurisprudensi.

Problem hukum yang timbul dari Pengalihan Hak Atas Tagihan atas nama dengan cessie yaitu peraturan perundang-undangan belum mengatur secara detail apakah hak dan kewajiban para pihak yang terkait sehubungan dengan cessie, sehingga dapat terjadai penolakan dari Debitur untuk menyelesaikan kewajibannya kepada kreditur baru penerima cessie, maupun hak kreditur baru belum terlindungi.

METODE PENELITIAN

Untuk suatu penelitian berupa karya ilmiah yang baik diperlukan metode penelitian yang benar dan didukung dengan bahan yang akurat serta bersumber pada fakta-fakta yang ilmiah guna mendapatkan jawaban dari permasalahan-permasalahan pembahasan masalah tersebut menggunakan metode-metode tertentu sesuai dengan yang diperlukan, sehingga setiap tahapan yang dilakukan harus jelas dan ada batasan agar hasil penelitian dapat terarah sesuai dengan syarat-syarat yang telah terpenuhi dalam tingkat keilmuan. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, atau sering disebut dengan penelitian Hukum Doktrinal, dalam hal ini sumber data hanyalah bersifat data sekunder.

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif ataupun penelitian hukum yang dilakukan dengan metode meneliti bahan pustaka ataupun sekunder. Penelitian hukum normatif ialah untuk mendapat data dan informasi secara menyeluruh yang bersifat normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Bersumber pada tipe

Vol 2 No 1 (2023) 1-12 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i1.53

penelitian Yuridis Normatif tersebut, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai penulis, maka metodologi dalam desain penelitian tesis menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian

Perjanjian menurut Ridwan Halim adalah Hubungan antara satu pihak dengan pihak lain, dalam lalu lintas Hukum yang mengatur Hak dan Kewajiban timbal balik antara mereka yang berkenaan dengan barang atau jasa.

Menurut R. Subekti, S. ada hubungan antara Perjanjian dan Perikatan, yaitu bahwa suatu perjanjian akan menerbitkan perikatan, atau bahwa suatu perjanjian akan menerbitkan perikatan, atau perjanjian merupakan sumber dari suatu perikatan disamping adanya sumber lain yaitu perikatan yang lahir dari Undang-Undang.

Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa, <Perjajian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan Perjanjian secra umum dinyatakan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu, <Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih.

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Dinamakan kreditur atau si berpiutang yaitu pihak yang berhak menuntut sesuatu, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut adalah suatu perhubungan hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin hukum atau undang- undang.

Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal sehingga timbullah suatu hubungan antara dua orang yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 1 (2023) 1-12 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i1.53

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lainnya. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan yaitu perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Sumber perikatan yang terpinting yaitu perjanjian, bahwa perikatan adalah suatu pengertian anbstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa. Kita tidak dapat melihat dengan mata kepala kita suatu perikatan. Kita hanya dapat membayangkannya dalam alam pikiran kita. Tetapi kita dapat melihat atau membaca suatu perjanjian ataupun mendengarkan perkataan-perkataannya.

Syarat Suatu Perjanjian

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
c. Mengenai suatu hal tertentu
d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjian sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.

Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik. Si penjual mengingini sejumlah uang, sedang si pembeli mengingini sesuatu barang dari si penjual.

Pasal 613 KUHPerdata ada di dalam Bagian Kedua, Buku Kedua BW di bawah judul Tentang Cara Memperoleh Hak Milik, dari letak di mana bisa disimpulkan bahwa cessie merupakan salah satu cara memperoleh hak milik yaitu penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat bebas (maksudnya: mengambil tindakan pemilikan/ beschikking) terhadap benda tersebut.

Vol 2 No 1 (2023) 1-12 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i1.53

Hal ini menunjukkan bahwa agar suatu benda melalui penyerahan menjadi milik dari si penerima penyerahan, maka harus dipenuhi dua syarat pokok, yaitu : (1) penyerahan itu didasarkan atas suatu peristiwa perdata (titel atau rechstitel), dan (2) diserahkan oleh orang yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan pemilikan atas benda yang diserahkan.

Cessie merupakan istilah yang diciptakan oleh doktrin, untuk menunjuk kepada tindakan penyerahan tagihan atas nama, sebagai yang diatur oleh Pasal 613 KUHPerdata Penyerahannya dilakukan dengan membuat akta. Akta penyerahan tagihan atas nama disebut akta cessie. Beberapa istilah teknis hukum yang berkaitan dengan cessie yaitu, orang yang menyerahkan tagihan atas nama (kreditur-asal) disebut cedent yang menerima penyerahan (kreditur baru) adalah cessionaris, sedangkan cessus adalah debitur, yang punya utang.

Berdasarkan redaksi Pasal 613 ayat (1) BW, cessie bisa dilaksanakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari debitur-cessus. Cessie cukup dilaksanakan oleh cedent dan cessus, dan cessie sudah selesai dengan ditandatanganinya akta cessie. Artinya, hak milik atas tagihan atas nama diserahkan sudah pindak kepemilikan dari cedent kepada cessionaris.

Kata-kata dalam Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata harus ditafsirkan, bahwa karena cessie bisa dilaksanakan di luar sepengetahuan debitur-cessus, maka sebelum ada pemberitahuan cessie, debitur-cessus, dengan itikad baik, masih bisa membayar secara sah kepada cedent. Hal ini menjadi perlindungan hukum bagi cessus. Pemberitahuan telah terjadinya cessie kepada debitur-cessus cukup diberikan secara tertulis saja, asal pemberitahuan itu sampai pada debitur-cessus.

Pengaturan mengenai pengalihan piutang dari kreditor lama ke kreditor yang baru/ cessie, jika dihubungkan dengan UU No. 37/2004 memang tidak diatur secara tegas, namun dalam asas UU No. 37/2004 telah disebutkan mengenai asas integrasi yang menyatakan bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Oleh karena itu, jika didalam UU No. 37/2004 tidak mengatur secara tegas pengaturan permohonan hak pemegang cessie yang distilahkan kreditor baru, maka pengaturan di dalam Pasal 613 KUHPerdata tentang cessie juga dikaitkan di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum bagi majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam memutus perkara PKPU dan kepailitan.

Mengenai kedudukan pemegang hak cessie atau dalam hal ini kreditor baru (cessionaris) yang telah beralih dari kreditor lama, mempunyai kedudukan menggantikan kreditor lama dalam hal menagih segala utang debitor (cessus) apabila debitor tersebut cidera janji tidak menghapus segala kewajibannya dari utang tersebut,

Vol 2 No 1 (2023) 1-12 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i1.53

dan pemegang hak cessie mempunyai kuasa untuk menagih dengan pembuktian adanya akta cessie yang telah kreditur baru disepakati oleh kreditur lama. Cessionaries mempunyai hak tuntutan apapun untuk menagih utang debitor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, kedudukan hak tersebut sama halnya dengan kreditor lama, salah satu upaya yang juga dapat dilakukan dengan mengajukan upaya proses permohonan kepailitan.

Namun di dalam praktik Putusan Pengadilan Niaga dan Putusan Mahkamah Agung terdapat pertimbangan majelis hakim yang berbeda dalam status cessie, salah satu yang menjadi menerapkan permasalahan yang timbul adanya kewajiban bahwa cessie wajib diberitahukan, hakim mempunyai penafsiran-penafsiran tersendiri dalam memutus perkara Kepailitan, sehingga justru tidak memberikan perlindungan hukum terhadap hak kreditor baru (cessionaries) untuk mendapatkan pelunasan utang-utangnya. Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu apapun yang melanggar hak-hak individu yang dirugikan. Mengacu pada pendapat tersebut, setidaknya adanya perubahan mengenai cessie sehingga tidak yang mengatur timbul penafsiran-penafsiran majelis hakim dalam menangani perkara kepailitan, dalam beberapa Putusan majelis hakim perkara kepailitan mengabulkan permohonan pemohon kreditor pemegang hak cessie (cessionaries), dan mempailitkan debitor, namun di dalam putusan yang lainnya justru menolak seluruh permohonan kreditor cessionaries, yang menyatakan dalam pembuktianya pemohon tidak dapat membuktikan secara sederhana pengajuan proses kepailitan

Pada dasarnya perkara PKPU dan kepailitan harus didasarkan kepada pembuktian sederhana dalam praktik di Pengadilan Niaga, namun dengan adanya pengalihan piutang dengan cara cessie terhadap tagihan piutang maka proses pembuktian tagihan piutang tersebut pun menjadi tidak sederhana lagi. Namun hal tersebut tetap dapat dimungkinkan untuk melindungi keabsahan tagihan piutang dengan memperhatikan saat dilaksanakannya cessie, pihak Debitor mengetahui atau menyetujui hal terscbut.

Pembuktian sederhana dalam proses kepailitan hanya cukup menyatakan bahwa status kreditor baru yang beralih dari kreditor lama sesuai dengan akta cessie yang dibuktikan di dalam pengadilan sehingga tidak menghapuskan segala utang debitor, proses mengenai pemberitahuan dilakukan kapan saja dan dapat dilakukan dapat melalui pengajuan somasi kepada debitor serta pengajuan upaya hukum baik itu gugatan wanprestasi maupun kepailitan, sementara itu kreditor juga dalam proses permohonannya mengetahui adanya kreditor lain yang mempunyai utang dengan debitor. Sehingga kreditor pemegang cessie dapat mengajukan proses permohonan PKPU dan kepailitan melalui pengadilan niaga.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 1 (2023) 1-12 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i1.53

KESIMPULAN

Pasal 613 KUHPerdata merupakan satu-satunya Pasal dalam KUHPerdata yang mengatur tentang Pengalihan Hak Tagih atas piutang atas nama. Namun, pasal ini tidak mengatur cara pengalihan tersebut secara terinci, dan cessie hanya dikenal dari doktrin hukum juga Yurisprudensi. Cessie merupakan suatu cara untuk pengalihan piutang atas nama tanpa mengakibatkan timbulnya piutang tersebut menjadi hapus sedetikpun. Hal demikian tidak diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata, perjanjian jual beli piutang yang terpisah dari perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan Atas Nama (Perjanjian Cessie) Dalam pasal 613 KUHPerdata juga dinyatakan, <penyerahan yang demikian bagi si berhutang (Debitur/ Cessus) tidak ada akibatnya melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Berdasarkan pasal ini menunjukkan bahwa selain harus dibuat dengan Akta Otentik atau Akta di bawah Tangan; cessie juga harus diberitahukan kepada cessus. Dalam hal pemberitahuan ini, tidak ada pengaturan bagaimana cara pemberitahuan kapan waktu/ batas waktu pemberitahuan dilakukan, siapa yang memberitahukan kepada cessus.

Demikian pula, peraturan perundang-undangan selain KUHPerdata yang mengatur pengalihan piutang melalui cessie, yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan : Pasal 16 ayat (1) mengatur bahwa jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena cessie, Hak tersebut ikut beralih kepada kreditur baru. Pengaturan ini tidak diikuti dengan adanya aturan pelaksanaannya. Undang-undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, walau tidak secara tegas pengaturannya, namun dapat ditafsirkan sesuai dengan asas integritas yang menyatakan bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Nasional, sehingga cessie dapat dijadikan sebagai pihak dalam kreditur lain pada PKPU, karena merupakan pengalihan Hak Tagih yang sah dan memenuhi ketentuan pada pasal 613 KUHPerdata, namun pengaturan hal ini tidak secara tegas dalam Undang-Undang tersebut.

Pengalihan piutang atas nama melalui cessie yang berkapastian Hukum dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang selain memenuhi aspek keekonomian juga memerhatikan adanya kepastian Hukum. Setiap proses cessie, seharusnya mengedepankan terjaminnya Hak dan kejelasan kewajiban bagi semua pihak dalam proses cessie, yaitu cessus sebagai pihak yang wajib membayar kepada siapa pihak yang berhak menerima pembayaran yang timbul dari proses cessie, apakah tetap kepada cedent selaku kreditur awal ataukah kepada cessionaris selaku kreditur barunya. Beberapa putusan pengadilan pada contoh kasus yang telah dikemukakan belum

Vol 2 No 1 (2023) 1-12 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i1.53

mencerminkan adanya kepastian kepastian Hukum dalam Pengalihan Piutang atas nama, karena Pengadilan belum mendasarkan putusan pada ketentuan perundang-undangan yang dapat menjadi pedoman dalam masalah cessie.

Bertolak dari teori kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Lon Fuller, bahwa harus ada Peraturan-peraturan yang diumumkan kepada Publik dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum, dan harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari, maka dari behasan dalam penulisan ini, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan transaksi pengalihan Hak Atas Tagihan Atas Nama/ Cessie di Indonesia masih menimbulkan multitafsir dalam memenuhi asas-asas untuk dapat dikatakan telah berkepastian Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Subagyo, Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah, Depok: Mitra Wacana Media, 2015

Amran Suadi, Cessie, Subrogasi, Novasi, dan Hawalah, Jakarta: Kencana, 2021

Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2012

Endang Purwaningsih, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2022

Fuller, Lon, Morality of Law, London, Yale University Press, 1971

Habib Ajie dan Rusdianto Sesungm Tafsir, Penjelasan, dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris, Bandung: Refika Aditama

H. A. Mukti Arto, Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan, Jakarta: Prenadanedia Group, 2019

Herlien Budiono, Cessie, Subrograsi, Novasi, dan Beberapa Permasalahannya, Jakarta: Majalah Renvoi, 2007

……,Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya Bakta, 2018

Johannes Ibrahim Kosasih, Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan, Jakarta: Sinar Grafika, 2021

Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2008

Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaya, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022

Vol 2 No 1 (2023) 1-12 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i1.53

Muhammad Abdul Kadir, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000

Muhammad Djumhama, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018

Peter Mahmud Marzuki, Teori Hukum, Jakarta: Kencana, 2020 Rachmad Setiawan dan J. Satrio, Penjelasan Hukum Tentang Cessie, Jakarta, NLRP, 2012

Ridwan Halim, Hukum Perdata: Tanya Jawab, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986

Salim, H.S., Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014

Satrio J., Cessie Tagihan Atas Nama, Jakarta: DNIC, 2012

Soejono Soekamto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Naormatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Press, 2003

Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2002

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty, 2022

……., Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014

Suharnoko dan Endah Hartati, Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie Dalam KUHPerdata, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Bandung: Alumni, 1994

Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan, Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Pebankan (Suatu Kajian Mengenai UU Hak Tanggungan), Bandung: Penerbit Alumni, 1999

Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Prakterk Notaris, Jakarta: Ikhtiar Baru, 2007 Uswatun Hasanahm, Huum Jaminan Konsep dan Pengaturannya di Indonesia, Malang: Setara Press, 2021

Wiarda, Cessie of Overdracht Van Schuldvorderingen opNaan Naar Nederlandsch Burgerlijk Recht, Swole: Tjeenk, 1937